



PUTUSAN
Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LALU ATMAN MAGIA;
 2. Tempat lahir : Lombok Tengah;
 3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/28 Januari 1963;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : BTN Permata Hijau Rt/Rw 140/000, Kel. Gerung Selatan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pensiun;
- Terdakwa Lalu Atman Magia ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lalu Anton Hariawan, S.H.,M.H, Rato Eko Hendriyadi, S.H.,M.H, Sudirman, S.H., Lalu Fitrawan Karim, S.H, beralamat di Jala TGH Lopan Jogot Madani Residence, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 Juni 2024 Nomor 163/SK.Pid/2024/PN Mtr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU ATMAN MAGIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANCAMAN" yang melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LALU ATMAN MAGIA selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 8Gb warna hitam
 - 3 (tiga) buah papan kayu pintu pagar
 - 1 (satu) buah jerigen warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP VIVO 2019 warna Biru Tosca IMEI 1 866541058011897, IMEI 2 866541058011889Dikembalikan saksi korban NURHAYATI.
4. Membebaskan kepada terdakwa LALU ATMAN MAGIA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Atau mohon putusan seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LALU ATMAN MAGIA, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di BTN Permata Hijau Blok E No. 4 RT/RW 014/002, Lingkungan Perumahan Pondok Indah, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari percekakan antara seseorang yang bernama Mama Sasa dan saksi korban Nurhayati kemudian sdr Mama Sasa berteiak didepan terdakwa yang merupakan Ketua RT sehingga terdakwa yang awalnya berniat untuk mengetengahi percekakan tersebut tiba-tiba saksi korban mengatakan "jangan ikut campur ini urusan saya dan jangan banyak bacot" sehingga mendengar kata-kata saksi korban, terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata tersebut karena terdakwa menganggap perkataan saksi korban tersebut tidak menghargai terdakwa selaku Ketua RT dan orang tua, yang mengakibatkan terdakwa terpancing secara emosi kemudian terdakwa melontarkan kata-kata "ini saya bawa bensin saya bakar nanti kamu" karena saat itu terdakwa sedang membawa sebuah jerigen yang awalnya berisi bahan bakar namun telah dituangkan ke dalam mobilnya, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan karena jiwanya merasa terancam oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban Nurhayati melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lombok Barat untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi pengeroyokan dan pengancaman terhadap diri saksi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di BTN Permata Hijau Blok E No 4 RT / RW 014/002 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pengancaman tersebut saksi jelaskan masing-masing pelaku melakukan peran sebagai berikut :
 - Mama Sasa berperan menyalahkan dengan perkataan serta menuduh anak saksi yang bernama Afrizal memukul anaknya di muka umum, yang mengakibatkan saksi dan anak-anak saksi di ancam;
 - Lalu Rizki Putra Magia menendang pintu pagar rumah kontrakan saksi menggunakan kakinya dan memukul saksi menggunakan kepala tangan kanannya ke arah punggung tangan kanan saksi , serta mencaci maki saksi dengan kata kata " keluar ubek sundel ";
 - Lalu Nanda Magia mencaci maki saksi menggunakan kata-kata " bangsat anjing " dan menyuruh warga membawa saksi keluar dari rumah kontrakan saksi, serta hendak memukul saksi namun dapat dihalangi oleh warga ;
 - Lalu Atman Magia melakukan pengancaman terhadap saksi dengan menggunakan kata-kata " ini saya bawa bensin saya bakar nanti kamu" namun pada saat itu dapat dihalangi oleh warga serta ikut menuduh anak saksi memukul anaknya mama Sasa dimuka umum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi latar belakang sehingga mereka melakukan pengeroyokan dan pengancaman terhadap diri saksi dan anak-anak saksi, namun sepengetahuan saksi karena Mama Sasa dan Terdakwa menuduh saksi tidak mau menyelesaikan permasalahan anak saksi tersebut secara kekeluargaan yang saksi sudah laporkan ke Unit PPA Res Lobar;
- Bahwa kondisi malam hari, ada lampu penerangan, warga ramai menonton kejadian tersebut, saksi berdiri di depan pintu rumah kontrakan saksi menghadap kearah timur dan menghadap jalan raya, jarak saksi dengan Lalu Rizki yang melakukan pemukulan terhadap saksi sekitar 0,5 meter, sedangkan Terdakwa memegang jerigen bensin serta korek api gas berjarak sekitar 3 meter dengan saksi, Lalu Nanda berjarak 2 meter dengan saksi, sedangkan Mama Sasa berada di pinggir jalan berjarak 5 meter dari posisi saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Jerigen bensin tersebut;
- Bahw pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Mama Sasa datang ke rumah kontrakan saksi, kemudian berdiri di jalan raya depan rumah kontrakan saksi sambil berteriak-teriak memanggil anak saksi " Rizal-Rizal keluar kamu kurang ajar kamu ", mendengar itu

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



saksi keluar rumah dan mengklarifikasi apa yang menyebabkan Mama Sasa berteriak-teriak memanggil anak saksi, dan pada saat itu anak saksi Afrizal sudah berada di samping saksi, kemudian Mama Sasa hendak memukul anak saksi namun saksi berhasil menghalanginya, kemudian Mama Sasa melaporkan kejadian tersebut ke pak RT yaitu Terdakwa sekitar pukul 20.30 Wita, dan sekitar pukul 21.00 Wita terjadi pengeroyokan dan pengancaman di rumah kontrakan saksi;

- Bahwa Terdakwa membawa jerigen bensin saat melakukan pengancaman kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar di punggung tangan saksi, sakit pada bahu tangan kanan, sampai sekarang merasa keselamatan saksi dan anak-anak saksi terancam baik di rumah maupun di jalan;
- Bahwa adu mulut / cekcok antara saksi dengan Mama Sasa selama 10 menit;
- Bahwa Saksi dengan Mama Sasa cekcok di luar pagar halaman rumah kontrakan saksi;
- Bahwa tidak ada warga yang meleraikan perselisihan saksi dengan Mama Sasa;
- Bahwa yang terjadi setelah cekcok saksi dengan Mama Sasa, Mama Sasa pergi ke rumah pak RT / Terdakwa untuk minta bantuan, dan Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi dan langsung menyalahkan saksi karena anak saksi sering berbuat onar, saksi tidak mau ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan kata-kata kotor atau kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2015 ada petisi dari warga saksi dikeluarkan dari kompleks perumahan, saksi hanya pernah mendengar dari Terdakwa;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian adalah Terdakwa dan anak-anaknya, Mama Sasa dan banyak warga;
- Bahwa yang masuk ke halaman rumah kontrakan saksi adalah Lalu Rizki, Lalu Nanda dan Terdakwa dengan membawa jerigen bensin dan mengatakan akan membakar saksi;
- Bahwa tangan saksi kecipratan bensin oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa berhadapan berjarak 1 meter;
- Bahwa ada intel polisi dan Haji Beri antara saksi dengan Terdakwa saat kejadian;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Haji Beri ada kecipratan bensin atau tidak;
 - Bahwa posisi Mama Sasa saat kejadian ada di luar pagar rumah kontrakan saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di perumahan tersebut selama 3 tahun;
 - Bahwa selama saksi tinggal di sana saksi tidak pernah cekcok dengan warga lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dikeluarkan dari perumahan tersebut;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa atas perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;
2. Anak Saksi 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Pak RT sudah mengancam ibu Anak Saksi pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 pukul 21.00 Wita, bertempat di BTN Permata Hijau Blok E No 4 RT / RW 014/002 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa posisi Anak Saksi saat kejadian Anak Saksi berada di lokasi kejadian pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengancam akan membakar ibu Anak Saksi, saat itu Terdakwa membawa jerigen berukuran sekitar 5 atau 10 liter, berwarna kuning dan membawa korek gas dengan mengatakan “ ini ada bensin Saya bakar kamu “ dan juga mengatakan “ bukan satu dua kali kamu buat onar, anakmu itu suka mukul anak orang “
 - Bahwa Terdakwa di halangi oleh Darmawan;
 - Bahsa latar belakang kejadian tersebut adalah ketika Mama Sasa mengira Anak Saksi memukul anak Mama Sasa;
 - Bahwa Anak Saksi berada di halaman rumah disamping ibu Anak Saksi saat kejadian;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa membawa jerigen;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyiram ibu Anak Saksi dengan bensin, hanya mengancam saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memukul ibu Anak Saksi, yang memukul ibu Anak Saksi adalah Lalu Rizki;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Pak RT sudah mengancam ibu Anak Saksi pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 pukul 21.00 Wita, bertempat di BTN Permata Hijau Blok E No 4 RT / RW 014/002 Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam ibu Anak Saksi Terdakwa mengancam akan membakar ibu saya, saat itu Terdakwa membawa jerigen berukuran sekitar 5 atau 10 liter, berwarna kuning dan membawa korek gas dengan mengatakan “ ini ada bensin Saya bakar kamu “ dan juga mengatakan “ bukan satu dua kali kamu buat onar, anakmu itu suka mukul anak orang “;
- Bahwa Terdakwa di halangi oleh Darmawan;
- Bahwa latar belakang kejadian tersebut adalah ketika mama Sasa mengira adik Anak Saksi memukul Anak Mama Sasa;
- Bahwa Anak Saksi berada di halaman rumah disamping ibu Anak Saksi saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi membawa jerigen;
- Bahwa sebelumnya ada kejadian yang menyebabkan Terdakwa mengancam ibu Anak Saksi karena sebelumnya ibu Anak Saksi sudah ribut dengan Mama Sasa;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat masuk ke halaman rumah adalah Terdakwa dan Lalu Rizki;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menuangkan bensin;
- Bahwa posisi Terdakwa saat kejadian ada di belakang lalu Rizki, karena Lalu Rizki yang di depan ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mendengar Terdakwa saat mengancam akan membakar ibu;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang menyalakan korek api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang ibu Anak Saksi, Lalu Rizki yang menarik tangan ibu Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 21.00 Wita bertempat di BTN Permata Hijau Blok E No 4 Lingkungan perumahan Pondok Indah, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Nurhayati saat itu Terdakwa sedang membawa jerigen yang berukuran 5 liter kemudian mengatakan “ ini bensin kamu tau ga Terdakwa bakar kamu, “ karena pada saat itu Terdakwa sedang emosi;
- Bahwa menyebabkan Terdakwa emosi awalnya ada cekcok mulut antara Mama Sasa dengan Saksi Nurhayati, kemudian mama Sasa berteriak dengan mengatakan bagaimana ini, karena Terdakwa sebagai ketua RT di lingkungan tersebut kemudian Terdakwa datang dengan niat akan menengahi permasalahan tersebut, namun Saksi Nurhayati mengatakan kata-kata tidak pantas yaitu “ jangan ikut campur ini urusan Saya dan jangan banyak bacot” kata-kata itu membuat Terdakwa tersinggung dengan kata-kata Saksi Nurhayati tersebut karena dia tidak menghargai Terdakwa sebagai Ketua RT dan sebagai orang tua di sana, karena Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa mengeluarkan kata kata mengancam tersebut;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak ada memegang korek api;
- Bahwa jerigen yang Terdakwa bawa jerigen kosong karena Terdakwa sudah selesai mengisi bensin di mobil Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki niat untuk mengancam Saksi Nurhayati;
- Bahwa warga sudah pernah membuat petisi untuk Saksi Nurhayati supaya meninggalkan perumahan karena selalu membuat ribut dan bermasalah dengan warga;
- Bahwa tidak ada sisa bensin pada jerigen yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Saksi Nurhayati tidak ada terkena percikan bensin dari jerigen yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Saksi Nurhayati pernah merusak pintu warga dan di kenakan hukuman percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Nurhayati memiliki suami tetapi jarang pulang ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. BAIQ DESIANA INDRIANI tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nurhayati, karena tinggal di dekat rumah orang tua Saksi di BTN Permata Hijau Bok E No 4 RT/RW 014/002, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa orang tua Saksi disidangkan karena ada masalah pengancaman yang dilakukan oleh bapak Saksi kepada ibu Nurhayati karena bapak Saksi terpancing emosi dengan kata-kata dari ibu Nurhayati;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di rumah bapak Saksi karena suami Saksi sedang bertugas di luar negeri dan ada adik Saksi menikah dan akan melaksanakan acara adat berkunjung ke rumah mempelai perempuan sehingga keluarga kami sedang berkumpul untuk berangkat bersama;
- Bahwa posisi bapak Saksi saat kejadian sedang mandi di kamar mandi saat mama Sasa datang minta tolong karena sudah bertengkar dengan ibu Nurhayati;
- Bahwa jarak rumah orang tua Saksi dengan rumah ibu Nurhayati 15 meter;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 terjadi karena ada masalah pengancaman yang dilakukan oleh bapak Saksi karena bapak Saksi terpancing emosi;
- Bahwa yang disampaikan oleh Mama Sasa kepada orang tua Saksi dimana Mama Sasa mengatakan " Pak RT tolong saya";
- Bapak Saksi keluar dari kamar mandi masih bersarungkan handuk dan Saksi juga ikut keluar rumah dan sempat meleraai keributan antara Mama Sasa dengan ibu Nurhayati;
- Bahwa Ibu Nurhayati mengatakan kepada bapak Saksi " Jangan ikut campur, jangan banyak bacot ", sehingga bapak Saksi terpancing emosi karena merasa sebagai orang tua di kampung di katakan seperti itu;
- Bahwa karena waktu itu bapak Saksi sedang mengisi bensin mobilnya dan masih posisi memegang jerigen, lalu bapak mengatakan " Saya bakar kamu ", karena bapak Saksi sudah terpancing emosi dengan kata-kata ibu Nurhayati;
- Bahwa keluarga Saksi jadi berkunjung dan kembali pada jam 21.00 Wita, dan saat kembali warga masih ramai di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 8Gb warna hitam

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah papan kayu pintu pagar
- 1 (satu) buah jerigen warna kuning
- 1 (satu) unit HP VIVO 2019 warna Biru Tosca IMEI 1

866541058011897, IMEI 2 866541058011889

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di BTN Permata Hijau Blok E No. 4 RT/RW 014/002, Lingkungan Perumahan Pondok Indah, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal dari percekakan antara Mama Sasa dan saksi korban Nurhayati karena Mama Sasa mengatakan bahwa anak saksi Nurhayati yang bernama Anak memukul anak Mama Sasa di muka umum kemudian Mama Sasa berteriak minta tolong kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai ketua RT di lingkungan tersebut kemudian Terdakwa datang dengan niat akan menengahi permasalahan tersebut, tiba-tiba saksi korban Nurhayati mengatakan “jangan ikut campur ini urusan saya dan jangan banyak bacot” sehingga mendengar kata-kata saksi korban Nurhayati, terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata tersebut sehingga terdakwa terpancing dan emosi kemudian Terdakwa melontarkan kata-kata “ini ada bensin Saya bakar kamu” karena saat itu terdakwa sedang membawa sebuah jerigen yang awalnya berisi bahan bakar namun telah dituangkan ke dalam mobilnya;
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan selanjutnya saksi korban Nurhayati melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lombok Barat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dengan kata lain frasa pada pasal perbuatan tidak menyenangkan dihapus, sehingga berbunyi :
Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,
dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik
terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan Pasal 335 Ayat (1)
ke-1 KUHP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu;
4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman
kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang
sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan
persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum,
maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Lalu Atman Magia
karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana
tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan
identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan
kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum,
maka unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah;

Ad. 2. Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah
perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup
bermasyarakat. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983
tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika
pengertian “melawan hukum” dihubungkan dengan melanggar peraturan-
peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang
berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-
azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita,
bertempat di BTN Permata Hijau Blok E No. 4 RT/RW 014/002, Lingkungan
Perumahan Pondok Indah, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung,

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Kabupaten Lombok Barat berawal adanya percekokan antara Mama Sasa dan saksi korban Nurhayati Mama Sasa mengatakan bahwa anak saksi Nurhayati yang bernama Anak memukul anak Mama Sasa di muka umum, selanjutnya Mama Sasa minta tolong kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai ketua RT di lingkungan tersebut kemudian Terdakwa datang dengan niat akan menengahi permasalahan tersebut, tiba-tiba saksi korban Nurhayati mengatakan “jangan ikut campur ini urusan saya” dan jangan banyak bacot” sehingga mendengar kata-kata saksi korban Nurhayati, Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata tersebut sehingga terdakwa terpancing dan emosi sehingga melontarkan kata-kata “ini ada bensin Saya bakar kamu “ karena saat itu terdakwa sedang membawa sebuah jerigen yang awalnya berisi bahan bakar namun telah dituangkan ke dalam mobilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan dengan pengertian melawan hukum sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melontarkan kata-kata “ini ada bensin Saya bakar kamu” nyata-nyata dilakukan secara melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, dimana akibatnya Saksi Korban Nurhayati merasa takut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “secara melawan hukum”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang bahwa di penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud :

- Memaksa dalam Pasal 335 adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melontarkan kata-kata “ini ada bensin Saya bakar kamu” kepada Saksi Nurhayati selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa dengan melontarkan kata-kata “ini ada bensin Saya bakar kamu” merupakan perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ketika ada percekcoakan antara Mama Sasa dengan Saksi Nurhayati dimana sebelumnya Mama Sasa minta tolong kepada Terdakwa selaku Ketua RT kemudian Terdakwa datang dengan niat akan menengahi permasalahan tersebut, tiba-tiba saksi korban Nurhayati mengatakan “jangan ikut campur ini urusan saya” dan jangan banyak bacot” sehingga mendengar kata-kata saksi Nurhayati, Terdakwa emosi dan melontarkan kata-kata “ini ada bensin Saya bakar kamu” karena saat itu Terdakwa sedang membawa sebuah jerigen yang awalnya berisi bahan bakar namun telah dituangkan ke dalam mobilnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melontarkan kata-kata “ini ada bensin Saya bakar kamu” menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa emosi, akan tetapi niat awal dari Terdakwa adalah untuk menengahi permasalahan antara Saksi Nurhayati dengan Mama Sasa karena atas permintaan Mama Sasa kepada Terdakwa selaku Ketua RT sedangkan yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan yang dimaksud karena Saksi Nurhayati mengatakan “jangan ikut campur ini urusan saya dan jangan banyak bacot”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terungkap fakta Terdakwa memaksa orang lain untuk menyuruh orang lain agar Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan kata-kata kepada Saksi Nurhayati “ini ada bensin Saya bakar kamu”, karena perbuatan Terdakwa murni perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri untuk menengahi permasalahan antara Saksi Nurhayati dengan Mama Sasa karena Mama Sasa minta tolong kepada Terdakwa selaku Ketua RT;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang mohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan karena beralasan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 8Gb warna hitam
- 3 (tiga) buah papan kayu pintu pagar

Yang disita dari Nurhayati maka dikembalikan kepada Saksi Nurhayati

- 1 (satu) buah jerigen warna kuning

Yang disita dari Lalu Atma Magia maka dikembalikan kepada Terdakwa Lalu Atma Magia;

- 1 (satu) unit HP VIVO 2019 warna Biru Tosca IMEI 1 866541058011897, IMEI 2 866541058011889

Yang disita dari Nurhayati dikembalikan kepada Saksi Nurhayati.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Atman Magia tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 8Gb warna hitam;
 - 3 (tiga) buah papan kayu pintu pagar;

Dikembalikan kepada Saksi Nurhayati

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 (satu) buah jerigen warna kuning;
Dikembalikan kepada Terdakwa Lalu Atma Magia;
- 1 (satu) unit HP VIVO 2019 warna Biru Tosca IMEI 1
866541058011897, IMEI 2 866541058011889;
Dikembalikan kepada Saksi Nurhayati.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 422/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			